



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, di bidang pelatihan penyuluhan pertanian, di bidang pengembangan dan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura serta di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubenur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 4 (empat) UPTD di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A;
 - b. UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian, Kelas A;
 - c. UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A; dan
 - d. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, di bidang pelatihan penyuluhan pertanian, di bidang pengembangan dan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura serta di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan Pertanian;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana Pelatihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi Benih Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Produksi Benih Tanaman Hortikultura; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pengawasan, Peredaran dan Perizinan Perbenihan;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis Mutu Benih; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 9

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pembinaan dan penerapan teknologi serta operasional pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pemantauan penggunaan pestisida.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan wilayah pengamatan dan penetapan diagnosa organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura spesifik lokasi;
- b. penyusunan penerapan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyusunan rencana pemantauan penggunaan pestisida;
- d. penyusunan rencana pelaksanaan pengamatan dan pendataan tanaman yang mengalami kerusakan dan fuso baik terkena serangan hama/penyakit maupun terkena bencana alam, banjir dan kekeringan;
- e. pembinaan instalasi laboratorium pengamatan hama dan penyakit serta instalasi brigade proteksi tanaman;

- f. penyusunan pelaksanaan program, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. perencanaan operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyusun pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan rumah tangga;
- b. menyusun pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. menyusun penyiapan bahan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- d. menyusun pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- e. menyusun penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala;
- f. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan, pengelolaan dan penyajian serta pendokumentasian data dan informasi organisme pengganggu tanaman pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan peramalan dan pemetaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pangan;
 - c. melakukan penyusunan rencana pelaksanaan operasional dan/atau sosialisasi teknologi pengendalian OPT pangan, penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan lingkungan;

- d. melakukan penyiapan bahan saran dan pertimbangan mengenai perlindungan tanaman pangan;
 - e. melakukan pemantauan penggunaan pestisida tanaman pangan;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - g. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
 - h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (2) Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura, mempunyai tugas :
- a. melakukan penghimpunan, pengelolaan dan penyajian serta pendokumentasian data dan informasi organisme pengganggu tanaman hortikultura;
 - b. melakukan penyiapan bahan peramalan dan pemetaan OPT Hortikultura;
 - c. melakukan penyusunan rencana pelaksanaan operasional dan/atau sosialisasi teknologi pengendalian OPT Hortikultura, penanganan DPI dan lingkungan;
 - d. melakukan penyiapan bahan saran dan pertimbangan mengenai perlindungan tanaman hortikultura;
 - e. melakukan pemantauan penggunaan pestisida tanaman hortikultura;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan;
 - g. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
 - h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian
Pasal 13

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian di wilayah kerja melalui pendidikan dan pelatihan pertanian, penyediaan sarana dan prasarana, transfer teknologi dan atau bentuk kegiatan lainya yang berhubungan dengan pelatihan penyuluhan pertanian.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kegiatan pelatihan pertanian bagi aparatur dan non aparatur untuk sektor pertanian dan atau pelatihan lainnya melalui kerjasama pihak lain;
- b. penyusunan transfer teknologi pertanian;
- c. penyusunan sarana dan prasana pelatihan pertanian;
- d. pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- e. penyusunan data dan informasi sumber daya manusia pertanian di wilayah kerjanya;
- f. penyusunan rencana kebutuhan pelatihan di bidang pertanian;
- g. pelaksanaan pengelolaan pelaporan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala;
- i. perencanaan operasional pelatihan penyuluhan pertanian;
- j. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- k. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyusun pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan rumah tangga;

- b. menyusun pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. menyusun penyiapan bahan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- d. menyusun pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- e. menyusun penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala;
- f. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pelatihan Pertanian, mempunyai tugas :
 - a. melakukan perencanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, fungsional dan manajemen bagi aparatur dan non aparatur;
 - b. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, fungsional dan manajemen bagi aparatur dan non aparatur berdasarkan program yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan pengembangan profesionalisme bagi staf teknis;
 - d. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data informasi sumber daya manusia pertanian di wilayah kerjanya;
 - e. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala;
 - f. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
 - g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pelatihan, mempunyai tugas :
- a. melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelatihan;
 - b. melaksanakan pengelolaan kebun praktek sub sektor tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melaksanakan pengelolaan asrama, mess, ruang pendidikan, perpustakaan, aula, sarana praktek dan perlengkapannya;
 - d. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala;
 - e. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
 - f. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - g. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 17

Kepala UPTD mempunyai tugas menyelenggarakan perbanyakan benih dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul bersertifikat kelas benih dasar, kelas benih pokok dan kelas benih sebar serta membina dan menumbuhkan kelompok penangkar dan inovasi teknologi di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pelaksanaan produksi benih dasar, benih pokok dan benih sebar pada instalasi balai benih induk dan penangkar/produsen benih;

- b. pembinaan teknis kepada instalasi balai benih induk, balai benih utama dan kebun benih serta penangkar/produsen benih;
- c. penyusunan penyiapan pelaksanaan inovasi teknologi di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura serta sebagai sumber informasi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyusunan penyiapan pelaksanaan penyusunan program, pembinaan dan evaluasi;
- e. penyusunan penyiapan pelaksanaan pengumpulan (koleksi) varietas/klon tanaman pangan dan hortikultura yang sudah dilepas dan plasma nutfah komoditi tanaman pangan dan hortikultura khas Provinsi;
- f. perencanaan operasional pengembangan dan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyusun pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan rumah tangga;
- b. menyusun pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. menyusun penyiapan bahan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- d. menyusun pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- e. menyusun penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala;
- f. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Produksi Benih Tanaman Pangan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perbanyakan produksi benih dasar dan benih pokok tanaman pangan di instalasi balai benih induk dan penangkar/produsen benih;
 - b. melakukan analisis kebutuhan benih secara periodik dan penggunaan varietas unggul tanaman pangan;
 - c. mengerjakan dan membuat petunjuk operasional penerapan penggunaan varietas unggul tanaman pangan spesifik lokasi;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis dan menumbuhkan kelompok-kelompok penangkar benih tanaman pangan;
 - e. melaksanakan penyebarluasan/pendistribusian benih dasar dan benih pokok hasil produksi instalasi balai benih induk dan atau hasil produksi kerjasama dengan penangkar/produsen benih;
 - f. melaksanakan inovasi teknologi di bidang perbenihan tanaman pangan serta sebagai sumber informasi perbenihan tanaman pangan;
 - g. melakukan rekomendasi teknis teknologi anjuran penangkaran benih tanaman pangan;
 - h. melakukan fasilitasi pemasyarakatan penggunaan benih unggul bersertifikat;
 - i. membuat laporan penggunaan benih untuk peningkatan produksi tanaman pangan;
 - j. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
 - k. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - l. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Produksi Benih Tanaman Hortikultura, mempunyai tugas :
- a. melakukan perbanyak produksi benih dasar, benih pokok dan atau benih sebar tanaman hortikultura di instalasi balai benih induk, kebun hortikultura dan penangkar/produsen benih;
 - b. melakukan penyusunan analisis kebutuhan benih secara periodik dan penggunaan varietas unggul tanaman hortikultura;
 - c. menyusun petunjuk operasional penerapan penggunaan varietas unggul tanaman hortikultura spesifik lokasi;
 - d. melakukan pembinaan teknis dan menumbuhkan kelompok-kelompok penangkar benih tanaman hortikultura;
 - e. melakukan penyebarluasan penggunaan benih unggul bersertifikat ke petani, penangkar/produsen benih tanaman hortikultura;
 - f. melaksanakan inovasi teknologi di bidang perbenihan tanaman hortikultura serta sebagai sumber informasi perbenihan tanaman hortikultura;
 - g. mengerjakan penyusunan rekomendasi teknis teknologi anjuran penangkaran benih tanaman hortikultura;
 - h. melakukan fasilitasi pemasyarakatan penggunaan benih unggul berlabel;
 - i. membuat laporan penggunaan benih untuk peningkatan produksi tanaman hortikultura;
 - j. melakukan pemeliharaan pohon induk blok pondasi dan blok penggandaan mata tempel dan pelestarian plasma nutfah;
 - i. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
 - j. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - k. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 21

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan, pembinaan, pengawasan peredaran dan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, perencanaan, pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyusunan program, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan pelaksanaan pengawasan peredaran dan perizinan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penilaian varietas, kultivar dan pelayanan sertifikasi;
- e. perencanaan operasional pengawasan dan sertifikasi benih;
- f. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- g. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan.

Pasal 23

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyusun pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan rumah tangga;
- b. menyusun pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. menyusun penyiapan bahan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- d. menyusun pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- e. menyusun penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala;

- f. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Pasal 24

- (1) Seksi Pengawasan, Peredaran dan Perizinan Perbenihan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan inventarisasi produsen dan pengedar benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. melaksanakan pengawasan mutu benih yang beredar di masyarakat;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap asal dan keabsahan benih sumber;
 - d. melaksanakan monitoring ketersediaan dan penyaluran benih bina tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melakukan pengecekan kembali mutu benih yang telah mendekati tanggal akhir berlakunya label (kedaluarsa);
 - f. melakukan penghentian sementara pemasaran dan peredaran benih, bagi benih yang mutunya tidak memenuhi standar layak edar dan melaporkannya kepada pihak berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pembinaan kepada produsen dan pengedar benih bina;
 - h. mengeluarkan rekomendasi produsen dan pengedar benih tanaman pangan;
 - i. mengeluarkan sertifikat kompetensi produsen dan pengedar benih hortikultura;
 - j. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan berkala;
 - k. merencanakan program dan kegiatan;

- l. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - m. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Mutu Benih, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penilaian varietas, kultivar dan pemurnian benih;
 - b. melaksanakan persetujuan penangkaran benih;
 - c. melaksanakan pemeriksaan keabsahan benih sumber yang akan ditangkarkan;
 - d. melakukan inventarisasi permasalahan penangkaran benih;
 - e. melakukan pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dalam rangka sertifikasi dan pelabelan benih;
 - f. melakukan pemeriksaan peralatan, *prossesing* benih, penyusunan/pengelompokan benih, gudang penyimpanan, cara penyimpanan dan pasca panen;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pengepakan/pewadahan benih serta pemasangan label pada benih/wadah benih;
 - h. melakukan pengesahan label yang berisi data mutu benih yang layak diedarkan;
 - i. melakukan pemungutan biaya sertifikasi dan pelabelan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun dan membuat peta penyebaran varietas;
 - k. menyiapkan penyusunan laporan berkala;
 - l. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
 - m. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - n. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 26

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 27

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 22);

- b. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 30);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Januari 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto


H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN I :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI PELATIHAN PENYULUHAN PERTANIAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto


H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI
BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN IV :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI
BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN